



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 4 TAHUN : 2004 SERI : C NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI KERAMAIAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan di Daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Kendal sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Retribusi Keramaian Umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah ;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Keramaian Umum.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1998 Seri A No. 1) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Seri D No. 6) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Keramaian Umum (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Seri B No. 6).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KENDAL TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN KENDAL NOMOR 16 TAHUN  
2001 TENTANG RETRIBUSI KERAMAIAAN  
UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Keramaian Umum yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 Seri B No. 6, diubah sebagai berikut :

**Seluruh perkataan Pasal 10 diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

“Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, menjadi Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ).”

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Mei 2004

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  
tanggal 27 Mei 2004 Nomor : 4 Tahun : 2004 Seri : C No. : 1.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap

ttd

**ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI KERAMAIAAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Selama ini retribusi keramaian umum di Kabupaten Kendal, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang relatif potensial untuk dikembangkan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu

dioptimalkan pengelolaan dan pemungutan retribusi keramaian umum di Kabupaten Kendal.

Seiring dengan perkembangan dan keadaan sekarang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Keramaian Umum sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Keramaian Umum.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.

ooOoo